



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: W2-A4/16/Hk.05/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN :
INFORMASI, PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA, TINGKAT BANDING,
TINGKAT KASASI, TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK), PENGAMBILAN AKTA
CERAI, PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN, POS BANTUAN HUKUM, DAN
PENANGANAN PENGADUAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. **Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan: Informasi, Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali (PK), Pengambilan Akta Cerai, Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan, Pos Bantuan Hukum, dan Penanganan Pengaduan, dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;**
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Peradilan;
 - h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tanggal 7 Juli 2011 Tentang Pedoman Pelayanan

Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;

- j. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B Nomor : W2-A.10/094/Hk.05/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan: **Informasi, Pendaftaran Perkara Tingkat pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali (PK), Pengambilan Akta Cerai, Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan, Pos Bantuan Hukum dan Penanganan Pengaduan;**

KEDUA

Standar Pelayanan Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

Standar pelayanan pada Satuan Kerja meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. barang,
- b. jasa, dan
- c. administratif.

KEEMPAT

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 2 Januari 2018



Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. DirJen Badilag Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.